



**PUTUSAN**

**Nomor 0445/Pdt.G/2019/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengasuhan Anak antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pongo, 04 April 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Palembis Blok 5 No. 60, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, dalam hal ini Memberikan kuasa kepada Muhammad Toufan Achmad, SH., Agung Widodo, SH., dan La Muin, SH., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Muhammad Toufan Achmad, SH & Associate, beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober yang didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 141/SK/Pdt.G/2020/2019/PA.Bb tanggal 26 November 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 16 September 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Danau Butur, No. 33 RT.001/RW.007, Kelurahan



Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Darmawan, SH. Adalah Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di jalan Poros BTN Medi Brata Lorong 88 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020 yang di daftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 11/SK/Pdt.G/2020/PA.Bb tanggal 14 Januari 2020 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0445/Pdt.G/2019/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 28 Maret 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 29 / 01 / IV / 2015 tertanggal 30 Maret 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Baubau 0033/Pdt.G/2018/PA.Bb dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- 1). Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

*Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). menjatuhkan talak satu Bain Sug'ra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3). Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum.
3. Bahwa atas putusan tersebut, Tergugat keberatan dan Mengajukan Banding atau upaya hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dimana Putusan Perkara yang diajukan Banding tersebut menguatkan Putusan sebelumnya dan Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat;
4. Bahwa Terhadap Putusan Tingkat Banding Tersebut Tergugat dan Penggugat tidak Mengajukan Upaya Hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0310 / AC / 2018 / PA.BB;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak Perempuan, yaitu **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 4 tahun, lahir pada tahun 2016;
6. Bahwa pada saat waktu mengajukan gugatan Cerai pada tahun 2017 anak Penggugat dan Tergugat masih dalam Pengasuhan Penggugat, namun pada pada Hari Jumat tanggal 11-1-2017, tanpa sepengetahuan Penggugat Tiba2 saja Tergugat bersama dengan Orang Suruhan Tergugat mendatangi Rumah Kontrakan Penggugat di Kelurahan Kaobula Kota baubau dengan Memaksa dan Merusak Kunci Globe Pagar yang kemudian Masuk keRumah Kontrakan tersebut dan Mengambil Anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Saat kejadian tersebut Penggugat baru Mengetahui ketika Adik Penggugat Menelpon Penggugat bahwa Putri telah di ambil paksa oleh Tergugat dengan Alasan ingin Mengasuhnya;
8. Bahwa setelah kejadian Tersebut kemudian beberapa kali Penggugat Bermohon kepada Tergugat untuk diajak Bertemu anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak Pernah Mengindahkan Permohonan dimaksud;
9. Bahwa untuk diketahui Anak Penggugat dan Tergugat sudah Tinggal bersama dengan Perempuan yang saat ini telah dinikahi Tergugat

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyebab Gagalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat) beralamat Jalan Danau Butur Nomor 33, RT 001/RW 007, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

10. Bahwa Upaya dan daya pun sudah dilakukan oleh Penggugat untuk meminta bertemu dan membicarakan baik-baik soal pengasuhan anak penggugat dan tergugat tersebut, namun selalu dihalangi oleh Istri Tergugat sekarang yang nyata tidak mau mempertemukan Penggugat dengan Anaknya tersebut;
11. Bahwa kemudian setelah Penggugat mengetahui upaya kekeluargaannya tidak dapat ditempuh, maka selanjutnya Penggugat Meminta Bantuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar Sulawesi Selatan;
12. Bahwa dengan adanya Aduan dari Penggugat tersebut kemudian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar Sulawesi Selatan telah beberapa kali melakukan upaya persuasif mendatangi Rumah Tergugat, namun lagi-lagi terhalang oleh Istri Tergugat dengan memberi alasan yang tidak mendasar yaitu Anaknya tidak ada dirumah dan lain-lain;
13. Bahwa Berdasar Fakta tersebut diatas, Penggugat sangat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) bersama dengan Ibu Tiri karena anak tersebut masih berumur 4 tahun dan memerlukan kasih Saksing seorang ibu Kandung serta pengasuhan yang mendasar demi perkembangan Psikisnya;
14. Bahwa oleh karena segala upaya persuasif dan kekeluargaan yang pernah ditempuh oleh Penggugat tidak membuahkan hasil, maka Gugatan soal hak asuh anak ini pada pengadilan Agama Baubau adalah pilihan terakhir bagi Penggugat;
15. Bahwa oleh karena Potensi tindakan Tergugat dan Juga Istri Tergugat saat ini akan mempersulit upaya hukum ini, dan membuat gugatan ini ilusioir, maka Tergugat serta sanak Keluarganya atau siapapun yang mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat, harus dihukum untuk

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Anak tersebut dalam Penguasaannya tanpa syarat apapun juga;

16. Bahwa semua biaya hadhanah/Pengasuhan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat) sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulannya;
17. Bahwa demi terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat sebagai ibu Kandung yang layak menurut hukum untuk mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat menuntut Hak Asuh ini, agar kiranya Penggugat juga dapat merawat dan membesarkan Anak Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi anak yang baik dan tumbuh secara psikologis serta fisik yang baik pula;

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI:**

- Memerintahkan kepada Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan Anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar Sulawesi Selatan sebagai Pihak yang Netral dan Sah menurut hukum dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;
- Menghukum tergugat membayar semua biaya hadhanah/Pengasuhan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat) sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus RibuRupiah) Perbulannya, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan dan Upaya Hukum;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/asuhan terhadap anak, yaitu ANAK, umur 4 tahun, lahir pada tahun 2016 yang sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) ;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak, yaitu **ANAK**, umur 4 tahun, lahir pada tahun 2016 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/ bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menyatakan Sah dan mengikat tindakan/tuntutan Provisi yang diletakkan atas **ANAK**, umur 4 tahun, lahir pada tahun 2016;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Atau

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dalam sidang telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi telah pula dilaksanakan dengan mediator Hakim Pada Pengadilan Agama Baubau bernama H. Mansur KS, S.Ag dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Februari 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang selanjutnya Penggugat mencabut secara lisan gugatan dalam provisi dan petitum angka 5 (lima) yang terkait dalam provisi;

Bahwa telah pula dibacakan jawaban Tergugat dalam sidang secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat;
- Bahwa rumah kontrakan Penggugat yang disebut dalam posita point 6 adalah rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup bersama dan pada tanggal 30 Januari 2018, Penggugat pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan Tergugat dan meninggalkan Putri Marina Zaviera Az Zahra yang sedang sakit. Tergugat mendapatkan info dari karyawan Penggugat yang juga tinggal di ruko sehingga Tergugat langsung menuju rumah kontrakan untuk menjemput anak Tergugat yang lagi sakit dan membawanya ke tempat kerja Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengambil secara paksa tetapi sedih melihat kondisi anak Tergugat yang sedang sakit tanpa orangtuanya sehingga Tergugat membawa anak Tergugat untuk dirawat ditempat kerja Tergugat dan selanjutnya berangkat ke Makasar dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa perkembangan fisik dan psikologis anak Tergugat sampai dengan saat ini tidak terjadi hal-hal seperti yang dikhawatirkan Penggugat bahkan sekarang anak tersebut telah sekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa dalil Penggugat melakukan usaha persuasif dan kekeluargaan adalah tidak benar karena usaha Penggugat selama ini justru kasar dan menimbulkan masalah baru karena ada pihak lain yang menjadi korban sehingga berakibat timbulnya tindak pidana yang berujung saling melapor di Kepolisian Kota Makasar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada sidang elektronik tanggal 25 Februari 2020 sedang Tergugat telah mengajukan duplik pada sidang elektronik tanggal 26 Februari 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0313/AC/2018/PA.Bb yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, Tanggal 01 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb



bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-04112016-0018, atas nama ANAK yang lahir pada tanggal 15 Desember 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos namun tidak diperlihatkan aslinya karena aslinya berada di pihak P2TP2A (bukti P.2);
3. Fotokopi Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau ttg Kasus Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, diputuskan pada tanggal 30 Mei 2018, bermeterai cukup dan dicap pos namun tidak diperlihatkan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi foto pertemuan Tim P2TP2A dengan anak Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup dan dicap pos, sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pelayanan P2TP2A Nomor 4631/24/UPT.P2TP2A/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Februari 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh pihak P2TP2A tanggal 27 Februari 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Video pengakuan Ratna tentang putri tidak sekolah lagi (bukti P.7);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lakarambau No. 20, RT03/RW 04, Kecamatan Katobengke, kecamatan Betoambari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah mantan karyawan di usaha Fiber milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada bulan Mei 2018;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini berumur 4 tahun;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut di asuh oleh Penggugat di rumah kontrakan yang ditinggali pula oleh adik Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Januari 2017, saat Penggugat berada di Jakarta, Tergugat menjemput anak tersebut dirumah kontrakan Penggugat, tepatnya seminggu setelah anak tersebut sembuh dari sakit campa dan demam;
- Bahwa saat Tergugat hendak membawa anak tersebut, Tergugat sempat menyampaikan kepada Saksi akan membawa anak tersebut jalan-jalan ke Kota Makassar paling lama 1 (satu) minggu karena Tergugat telah bernazar apabila anak tersebut sembuh, maka Tergugat akan membawanya jalan-jalan;
- Bahwa Anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak tersebut di ambil secara paksa atau tidak;
- Sahwa setahu Saksi saat Tergugat menjemput anaknya, Penggugat sedang berada di Jakarta untuk membeli pakaian yang kemudian akan dijual di Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Tergugat datang dari Jakarta, namun saat Penggugat datang di rumah kontrakan dan tidak melihat anaknya, Penggugat bertanya kepada Saksi dimana putri, dan Saksi menjawab bahwa anak tersebut telah dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi, sejak Tergugat membawa pergi anak tersebut, sampai saat ini Saksi belum pernah melihat kembali anak tersebut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa TerakRBg kali Saksi melihat anak tersebut pada saat Tergugat membawanya pergi dari rumah kontrakan Penggugat pada bulan Januari 2017, yang saat itu baru berumur 2 (dua) tahun ;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah berusaha mencari anak tersebut di Kota Makassar sebanyak dua kali, namun tidak berhasil membawanya kembali ke Kota Baubau;
- Bahwa setahu Saksi anak tersebut saat ini bersama dengan Tergugat di Kota Makassar;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selalu diperhatikan dan diurus oleh Penggugat, namun terkadang anak tersebut di asuh oleh adik Penggugat karena kesibukan Penggugat yang berbisnis jual beli pakaian yang bahannya diambil di Jakarta;
- Bahwa Penggugat tidak ada perlakuan buruk terhadap anak Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat memberikan kasih Saksing sepenuhnya kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan anaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah mempertemukan Penggugat dengan anaknya;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Latsitarda RT.02/RW.07, Kelurahan Lamangga, kecamatan Murhum, Kota baubau, adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Roslin adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa pada proses perceraian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat ANAK yang saat itu berusia 2 (dua) tahun dalam asuhan ibunya dan tinggal di rumah kontrakan di Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa masih dalam proses perceraian, tepatnya pada hari Jum`at tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 13.30 WITA, saat Penggugat ke Jakarta karena urusan bisnis, Tergugat datang kerumah kontrakan tempat tinggal Penggugat dan menjemput ANAK yang saat itu sedang

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengawasan saksi karena saksi selama ini tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut;

- Bahwa Tergugat yang saat itu datang bersama dengan satu orang karyawannya dengan cara mengedor-gedor pintu dan berteriak-teriak sehingga membuat anaknya yang berada di dalam rumah ketakutan dan menangis memanggil ibunya, kemudian Tergugat mengambil secara paksa anak tersebut dari gendongan Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menelpon karyawan Tergugat yang bernama Basri dan mendapat informasi bahwa Tergugat telah membawa anak tersebut ke Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon ibu Tergugat dan menanyakan keberadaan putri namun ibu Tergugat mengatakan tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah berusaha mencari anak tersebut di kediaman keluarga Tergugat di Kota Makassar dan Penggugat menemukan anak tersebut di kediaman Tergugat bersama dengan perempuan bernama Ratna yakni isteri baru Tergugat;
- Bahwa Penggugat berusaha mengambil putri namun dihalang-halangi oleh perempuan tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan perempuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Ratna berteriak minta tolong dan menuduh Penggugat mau mengambil anaknya, sehingga berkumpul masyarakat disekitar namun Penggugat buru-buru memperlihatkan akta kelahiran Putri yang tertera adalah anak Penggugat dan Tergugat dan mengatakan kepada masyarakat justru perempuan tersebut yang telah merampas suami dan anak Penggugat sehingga masyarakat sekitar paham dan selang beberapa saat karena ditelpon oleh ratna maka Tergugat datang yang kemudian membawa paksa putri pergi sehingga akRBgnya Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke P2TP2A Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan untuk di mediasi dan kemudian ada kesepakatan yang ditandatangani oleh keduanya;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selalu diperhatikan dan urus oleh Penggugat dengan penuh kasih Saksing;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah memperlakukan buruk putri selama dalam asuhannya, saksi tahu karena saksi sendiri yang ikut membantu merawat Putri;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan anaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah mempertemukan Penggugat dengan anaknya;

Bahwa pada saat pemeriksaan bukti – bukti baik terhadap bukti surat / dokumen elektronik dan saksi – saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Bb tanggal 8 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0018/Pdt.G/2018/PTA.Kdi tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.2) ;
3. Fotokopi screenshot akun Facebook Putri Marina dengan profil foto Penggugat yang berstatus berada di Bandar Udara Bettoambari menuju Jakarta, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi screenshot akun Facebook Putri Marina (profil foto Penggugat) dengan status meminta anaknya dikembalikan, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi screenshot akun Facebook Putriyani dengan status menanggapi status La Ode, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.5);

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi screenshot whatsapp Putri (Penggugat) dalam grup Keluarga Moeh. Ali yang meminta anaknya yang bernama Putri dikembalikan, bukti bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi cetakan camera digital dari perempuan yang bernama Ratna dalam kondisi luka lebam pada tubuh bagian lengan, lutut, dan bahu, serta fotokopi kwitansi perawatan rumah sakit ibu dan anak Sitti Khadijah yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor B/664/VIII/RES.1.6/2019/Sekta yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tamalate pada tanggal 6 Agustus 2019, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi screenshot whatsapp Yani Wanci, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/296/X/2018/SPK yang ditandatangani oleh Pelapor atas nama Ratna Dewi Yulianti Arifin dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bantaeng pada tanggal 21 Oktober 2018, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi struk transfer antar bank yang ditujukan ke rekening BNI atas nama Ibu Iriani sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.10);
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/76.a/III/2019/Restabes Makasar/Sek. Tamalate tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Medsos (WA) dengan pelapor Rooslin, yang ditandatangani oleh atas nama Kapolsek Tamalate pada tanggal 4 Maret 2019, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.12);

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi printout chat whatsapp antara Tergugat dengan seorang perempuan bernama Nanang, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.13);
14. Fotokopi surat Nomor 005/25/UPT P2TP2A tentang undangan Mediasi yang ditandatangani oleh Kepala UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Juni 2019, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.14);
15. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Kepala UPT P2TP2A perihal penyampaian tidak dapat memenuhi undangan mediasi yang ditantangi oleh Rooslin pada tanggal 20 Juni 2019, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.15);
16. Fotokopi surat yang ditujukan kepada UPT P2TP2A perihal Permohonan Klarifikasi atas tuduhan menghalang-halangi tim UPT P2TP2A dalam upaya mediasi, yang ditandatangani oleh Rooslin pada tanggal 11 Februari 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.16);
17. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak cq Kepala UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan perihal permohonan penanganan kasus secara adil dan bijaksana yang ditandatangani oleh Rooslin pada tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.17);
18. Fotokopi resi pengiriman dokumen melalui Titipan Kilat (TIKI) pada tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 27 Februari 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.18);
19. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan perihal Pengaduan atas Layanan Kantor UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Rooslin pada tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.19);
20. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan perihal Pengaduan atas

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Layanan Kantor UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Rooslin pada tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.20);
21. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq Majelis Hakim pada perkara 445/Pdt.G/2019/Pa.Bb, yang ditandatangani oleh Rooslin pada tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.21);
22. Fotokopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik PAUD Terpadu Al-Ahsan atas nama ANAK, Fotokopi surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan perihal Pengaduan atas Layanan Kantor UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Rooslin pada tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.22);
23. Fotokopi cetakan kamera digital dari ANAK dalam suasana kebersamaan dengan ayahnya, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.23);
24. Fotokopi screenshot akun Facebook Yaniyan yang berbagi status dengan akun Putri Yani, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.24);
25. Fotokopi printout chat whatsapp antara Tergugat dengan Tim UPT P2TP2A, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.25);
26. Fotokopi screenshot akun Facebook Tim UPT P2TP2A yang berisi komentar Rooslin yang tidak senang dengan kontennya, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.26);
27. Fotokopi tanda terima surat yang ditujukan kepada P2TP2A, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.27);
28. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Rooslin, S.T. (Tergugat) dengan Iriani (Penggugat) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Tim Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2TP2A), bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.28);

29. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pelayanan Nomor 463/24/UPT.P2TP2A/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Februari 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti T.29);

30. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan perihal penyampaian surat sanggahan dan keberatan atas surat keterangan Hasil Layanan UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Rooslin pada tanggal 2 Maret 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.30);

31. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan perihal penyampaian surat sanggahan dan keberatan atas surat keterangan Hasil Layanan UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Rooslin pada tanggal 2 Maret 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.30);

32. Fotokopi resi pengiriman dokumen melalui Titipan Kilat (TIKI) pada tanggal 2 Maret 2020 dan tanggal 3 Maret 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.18);

33. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak cq Kepala UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan perihal penyampaian surat sanggahan dan keberatan atas surat keterangan Hasil Layanan UPT P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Rooslin pada tanggal 2 Maret 2020, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.33);

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi cetakan kamera digital yang menggambarkan keadaan ANAK dalam asuhan keluarga Tergugat, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.34);

35. Fotokopi Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Linkboats Indonesia Raya yang berkedudukan di Makasar tanggal 29 Desember 2018, bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti. T.35);

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing yaitu :

Saksi 1, **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 19 Juli 1949, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Ratulangi nomor 30, Rt 001 / Rw 001 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada bulan Mei 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini berumur 4 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke Makasar saat masih berusia 2 (dua) tahun dan di asuh oleh Saksi di rumah Tergugat di Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalatte, Kota Makassar;
- Bahwa yang Saksi lihat anak tersebut dalam keadaan sehat pada saat Tergugat membawa ke Makasar;
- Bahwa sekarang anak tersebut telah sekolah di PAUD, Saksi yang menjaganya disekolah karena ayahnya bekerja;
- Bahwa Selama anak tersebut dalam pengasuhan Saksi, anak tersebut tidak pernah menanyakan keberadaan ibunya;
- Bahwa selama dimakasar, anak tersebut dalam asuhannya Saksi selaku neneknya dan tetap dalam pengawasan Tergugat, Tergugat memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anaknya;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ratna;
- Saksi 2, **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 29 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan DR. wahiddin, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat bernama Iriani sedangkan Tergugat saya kenal bernama Roslin sebagai teman saya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada bulan Mei 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini berumur 4 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut di asuh oleh Tergugat di Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalatte, Kota Makassar;
- Bahwa Tergugat mengambilnya anak tersebut dari Penggugat Karena Penggugat sering meninggalkan anak tersebut ke Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah di telpon oleh Tergugat mengatakan akan membawa putri ke Makassar karena sejak di asuh oleh Penggugat anak tersebut sering di tinggal pergi oleh Penggugat sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa informasi Tergugat, Tergugat membawa anak tersebut jalan-jalan ke tempat kerja Tergugat, lalu mengajaknya ke Mall Lippo Baubau dan keesokan harinya Tergugat membawa anaknya ke Kota Makassar, sementara saat itu Penggugat berada di Jakarta;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan ibu Tergugat selalu diperhatikan dan di urus oleh Tergugat penuh kasih sayang;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ratna yang juga menyayangi Putri kayaknya anak kandung;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat pemeriksaan bukti – bukti baik terhadap bukti surat / dokumen elektronik dan saksi – saksi yang diajukan Tergugat, Penggugat menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan bukti – bukti yang diajukan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada sidang elektronik tanggal 10 Maret 2020 dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan H. Mansur KS, S.Ag (Hakim pada Pengadilan Agama Baubau) sebagai mediator untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2020, Mediator tidak dapat melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama ANAK , umur 4 (empat) tahun diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa sebelum cerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Jumat tanggal 11 Januari 2017, tanpa sepengetahuan Penggugat,

*Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb*



Tergugat mendatangi rumah kontrakan Penggugat dengan memaksa mengambil Anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat bermohon kepada Tergugat untuk diajak bertemu anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan, mengetahui upaya kekeluargaannya tidak dapat ditempuh, maka selanjutnya Penggugat meminta bantuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yakni rumah kontrakan yang disebut Penggugat dalam point 6 (enam) adalah rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup bersama, tidak benar Tergugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat yang saat dalam asuhan Penggugat, yang benar saat itu Penggugat pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan Tergugat dan meninggalkan ANAK yang sedang sakit. Tergugat mendapatkan info dari karyawan Penggugat yang juga tinggal di ruko sehingga Tergugat langsung menuju rumah kontrakan untuk menjemput anak Tergugat yang lagi sakit dan membawanya ke tempat kerja Tergugat dan selanjutnya berangkat ke Makassar, tinggal di rumah orangtua Tergugat, bahwa perkembangan fisik dan psikologis anak Tergugat sampai dengan saat ini tidak terjadi hal-hal seperti yang dikhawatirkan Penggugat bahkan sekarang anak tersebut telah sekolah di Taman Kanak-Kanak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya dan demikian pula Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang isinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab maka ditarik pokok permasalahan bahwa:

*Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb*





1. Apakah benar selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, Penggugat tidak diberi kesempatan oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Penggugat berhak memegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu P.1 s/d P.7 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.3 dan P.7 yakni fotokopi putusan pidana KDRT dari saudara Rooslin dan video pengakuan Ratna tentang putri tidak sekolah lagi, karena diajukan setelah tahapan pembuktian maka oleh Majelis akan dikesampingkan, kecuali bukti P.1 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Putri Marina Zaviera Az Zahra diawal pembuktian telah disepakati dengan Tergugat akan diserahkan belakangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Akta cerai Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi akta kelahiran anak bernama ANAK ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Putri Marina Zaviera Az Zahra, lahir 15 Desember 2015 adalah anak sah dari Rooslin (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Iriani (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut sekalipun tidak dipelihatkan aslinya namun keberadaan dan isinya diakui oleh Tergugat maka telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi foto pertemuan Tim P2TP2A dengan anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yakni fotokopi Surat Keterangan Hasil Pelayanan P2TP2A Nomor 4631/24/UPT.P2TP2A/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Februari 2020, yang menerangkan tentang kronologis pelayanan P2TP2A dalam menangani pengaduan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yakni fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh pihak P2TP2A tanggal 27 Februari 2020 yang isinya memuat kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh P2TP2A telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat / dokumen elektronik tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: La Zamai bin La Hada (mantan karyawan Tergugat) dan Wa Diani binti La Pombo (adik kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2) RBg., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu: T.1 s/d T.35 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti berupa hasil screenshot status akun facebook, percakapan whatsapp, cetakan camera digital atau foto maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis menilainya sebagai bukti persangkaan yakni bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah salinan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang sama-sama menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 sampai dengan T.6 adalah fotokopi screenshot status Penggugat di media sosial yang berisi status Penggugat yang meminta dengan bahasa kasar kepada Tergugat agar mengembalikan putri kepadanya, memenuhi syarat materiil dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb



Menimbang, bahwa bukti T.7 (fotokopi cetakan camera digital terhadap perempuan yang bernama Ratna dalam kondisi luka lebam pada tubuh bagian lengan, lutut, dan bahu, serta fotokopi kwitansi perawatan rumah sakit ibu dan anak Sitti Khadijah, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat, dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa T.8 (fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) yang menerangkan tentang perkembangan proses penyidikan terhadap irani (Penggugat) akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap perempuan bernama Ratna, secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 adalah fotokopi screenshot whatsapp Yani Wanci (Penggugat) dengan konten meminta seseorang untuk menjaga putri karena Penggugat akan lebaran di Wanci, secara materiil diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.10 fotokopi struk transfer antar bank yang ditujukan ke rekening BNI atas nama Ibu Iriani sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018, secara materiil tidak jelas siapa yang mentransfer dan untuk tujuan apa, sehingga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 dan T.12 adalah fotokopi Tanda Bukti Lapor dari Ratna Dewi Yulianti Arifin dan Rooslin ST dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bantaeng tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui medsos, secara materiil memenuhi syarat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah fotokopi printout chat whatsapp antara Tergugat dengan seorang perempuan bernama Nanang yakni perempuan yang suaminya dicurigai memiliki hubungan dengan Iriani, secara materiil memenuhi syarat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 sampai dengan T.21 adalah menerangkan hal-hal yang terkait dengan upaya P2TP2A dalam

*Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dalam hal hak akses Penggugat terhadap Putri Marina Zaviera Az Zahra yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat, dengan demikian secara materil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.22, T.23 dan T.34 adalah fotokopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik PAUD Terpadu Al-Ahsan atas nama ANAK yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini telah terdaftar sebagai siswa dan foto kebersamaannya dengan Tergugat dan keluarga Tergugat yang menggambarkan anak tersebut dalam kondisi baik, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.24 sampai dengan T.26 adalah screenshot dari media sosial terkait keberatan Tergugat atas sikap Penggugat dan pihak P2TP2A yang mengunggah foto – foto anak Penggugat dengan Tergugat dengan konten tentang putri, memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti T.27 oleh majelis akan dikesampingkan karena isinya ada di bukti T.15 sampai dengan T.17;

Menimbang, bahwa bukti T.28 dan T.29 adalah berita acara kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi dan surat keterangan hasil layanan oleh P2TP2A, memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.30 sampai dengan T. 33 adalah surat sanggahan dan keberatan Tergugat atas surat keterangan layanan UPT P2TP2A, meskipun memenuhi syarat materil namun untuk dipertimbangkan dalam perkara ini oleh majelis menilai tidak urgen karena terkait kepuasan Tergugat atas layanan yang diberikan oleh pihak dan atau lembaga lain, sehingga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.35 adalah fotokopi Salinan/Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Linkboats Indonesia Raya yang berkedudukan di Makasar yang menerangkan bahwa Tergugat

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah salah seorang pendiri perusahaan yang bergerak dibidang industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olah raga, memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat / dokumen elektronik tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Sitti Hawirah binti Harbid (ibu kandung Tergugat) dan 2. Safira bintoi Syuti (teman Tergugat), saksi – saksi tersebut adalah orang dewasa dan sudah disumpah, keterangan yang diberikan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 RBg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Baubau yang menguatkan oleh putusan Banding, terhadap dalil ini Penggugat mengajukan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK , lahir tanggal 13 Desember 2015 yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat, terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui dan Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti P.2 yakni Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK , lahir tanggal 13 Desember 2015, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK binti Roslin, lahir tanggal 13 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa saat sidang perceraian anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat namun pada saat Penggugat ke Jakarta, Tergugat mengambil dengan paksa anak tersebut dirumah kontrakkan Penggugat, terhadap dalil tersebut Tergugat membantah bahwa rumah kontrakkan yang dimaksud Penggugat adalah rumah kontrakkan bersama antara Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup bersama, tidak benar Tergugat mengambil anak tersebut secara paksa, Tergugat hanya kasian melihat anak tersebut dalam keadaan sakit dan tidak ada orangtuanya karena Penggugat pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan Tergugat dan meninggalkan putri yang lagi sakit demam campak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi pertama menerangkan bertemu dengan Tergugat sambil membawa anaknya yang baru sembuh dari demam campak dan Tergugat sempat menyampaikan kepada Saksi akan membawa anak tersebut jalan-jalan ke Kota Makassar paling lama 1 (satu) minggu karena Tergugat telah bernazar apabila anak tersebut sembuh, maka Tergugat akan membawanya jalan-jalan, sedang saksi kedua menerangkan bahwa menyaksikan sendiri Tergugat datang kerumah kontrakkan dengan mengedor-gedor pintu hingga anak ketakutan dan meminta saya untuk melepaskan anak tersebut dan akhirnya mengambil anak tersebut dari saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang keduanya menerangkan bahwa mengetahui dari Tergugat kalau Tergugat telah membawa putri dari rumah kontrakkan Penggugat karena anak tersebut sakit sedang ibunya berada di Jakarta;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi yang menyatakan Tergugat mengambil secara paksa maka yang harus dinyatakan terbukti adalah Tergugat telah menjemput anak Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakkan saat Penggugat berada di Jakarta karena kasihan melihat anak tersebut tidak ditemani orangtuanya sedang anak tersebut masih dalam pemulihan dari penyakit demam campa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tidak bisa bertemu dengan anaknya lalu melakukan pendekatan persuasif dengan meminta fasilitas P2TP2A untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut dihalang-halangi oleh isteri Tergugat bernama Ratna;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat mengakui benar tidak membolehkan dulu Penggugat ketemu dengan anaknya karena ulah Penggugat sendiri yang membuat keributan dan kekerasan di rumah kediaman Tergugat yang membuat anak tersebut trauma namun membantah menghalang-halangi mediasi dari P2TP2A yang benar pada saat tim P2TP2A berkunjung Tergugat juga ada agenda kerja diluar;

Menimbang, terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.4, P.5 dan P.6 yang telah menuhi syarat formil dan materil, yang menerangkan telah terjadi mediasi antara Penggugat dengan Tergugat bersama P2TP2A dengan sebuah kesepakatan bersama sedang Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti T.7, T.8, T.14 sampai dengan T.17 yang intinya Tergugat telah melakukan kekerasan pada perempuan ratna dan ada pemberitahuan dari Tergugat kepada P2TP2A untuk tidak dapat memenuhi undangan mediasi dan Tergugat telah mengklarifikasi tuduhan telah menghalang-halangi jalannya mediasi yang dilakukan oleh P2TP2A;

Menimbang, bahwa Tergugat menghalangi Penggugat untuk ketemu dengan anaknya karena khawatir mengakibatkan trauma

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri anak tersebut dan berdasarkan bukti P.4 sampai P.6 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh P2TP2A dengan sebuah kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan yang bernama ANAK binti Rooslin, lahir tanggal 13 Desember 2015;
- Bahwa Tergugat telah menjemput anak Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan saat Penggugat berada di Jakarta karena kasihan melihat anak tersebut tidak ditemani orangtuanya sedang anak tersebut masih dalam pemulihan dari penyakit demam campa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak telah dimediasi oleh P2TP2A dengan sebuah kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa Islam memiliki prinsip anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT untuk orangtua, anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam kebinasaan, kedua orangtualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat. kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan kepada siapa pemeliharaan anak ini diberikan harus melihat sisi kemaslahatan anak tersebut yang bukan hanya kemaslahatan dunianya tapi juga kemaslahatan akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni “Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195, hal ini berarti bila terjadi perceraian dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak maka isteri lebih berhak untuk memeliharanya sepanjang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: (1)

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara *a quo* yang kedua belah pihak telah mengajukan bukti – bukti surat maupun saksi – saksinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam bukti tertulis baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, terdapat berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat mediasi didepan P2TP2A terkait hak asuh anak, kedua belah pihak sepakat untuk tunduk pada putusan Pengadilan Agama Baubau, pernyataan yang mengandung implisit bahwa telah luluhnya rasa ego masing-masing untuk kepentingan anak yang kemudian harus disadari dan dijadikan barometer masing-masing untuk senantiasa mengontrol tekanan emosi;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak dalam pemeliharaan salah satu pihak maka pihak yang diberi amanah untuk mengasuh anak tidak lantas merasa menang dan kemudian tidak memberi akses kepada pihak lain untuk mencurahkan kasih sayangnnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan Tergugat sebagai bantahan Tergugat, terkait pola tingkah Penggugat yang menghembuskan perselisihan dan ketidak sukaan kepada Tergugat dan keluarga Tergugat baik secara langsung atau melalui media sosial maka majelis berpendapat adalah implikasi dari kekecewaan Penggugat terhadap apa yang dialaminya apalagi jika dipaksa harus berpisah dengan anak semata wayang yang masih berusia balita, perilaku Penggugat juga yang sering keluar daerah yang kemudian dinisbathkan sebagai isteri yang nusyuz adalah hal prematur apalagi ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering belanja diluar daerah untuk kemudian dijual kembali di Baubau;

Menimbang, fakta-fakta yang terjadi dari sikap Penggugat yang over dalam bermedia sosial, mengumbar pertengkaran dengan Tergugat di akun facebook hingga perbuatan penganiyaan terhadap ratna, Majelis berpendapat itu adalah upaya Penggugat untuk memperoleh kembali apa yang menjadi haknya bahkan majelis berpendapat upayanya dalam memperoleh kembali pengasuhan anaknya dengan berbagai cara dari cara persuasif hingga dengan cara kekerasan adalah indikasi kuatnya naluari Penggugat sebagai ibu sehingga Majelis berpendapat tindakan Penggugat ini belumah dikategorikan perbuatan yang menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya maka gugatan Penggugat yang meminta pengasuhan anak terhadap anak yang bernama ANAK binti Roslin, lahir tanggal 13 Desember 2015 harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK binti Roslin, lahir tanggal 13 Desember 2015, berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK binti Roslin saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK binti Roslin, lahir tanggal 13 Desember 2015 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ANAK binti Roslin dalam asuhan Penggugat maka Penggugat diperintahkan untuk memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pemeliharaannya anak usia dibawah 12 tahun ada pada ibunya namun pasal 105 huruf (c) menekankan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti berdasarkan bukti T.35, Tergugat adalah seorang yang memiliki kemampuan secara ekonomi maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) gugatan Penggugat petitum point 4 yang meminta biaya hadhonah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK binti Roslan, lahir 13 Desember 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK binti Roslan, lahir 13 Desember kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu ANAK ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah terhadap ANAK, lahir 13 Desember 2015 sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726.000,00- (tujuh ratus dua enam ribu rupiah);

*Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Khairiah Ahmad, S.HI, MH dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Khairiah Ahmad, S.HI, MH.**

**Mohamad Arif, S.Ag, M.H.**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	726.000,00- (tujuh ratus dua enam ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.0445/Pdt.G/2019/PA Bb